



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ismail, ST bin Abdul Kholiq**, lahir di Kediri tanggal 10 April 1967, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, Pendidikan Terakhir S1, bertempat tinggal di Komplek Mustika Graha Asri Jalan Mustika Xi No. 22 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 22 Oktober 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Nama	: <b>Dimas Aji Dermawan bin Ismail, ST</b>
Tanggal lahir	: Banjarmasin/05 Mei 2000 (umur 18 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Karyawan di PT Jagad)

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. 264/Pdt.P/2018/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Komplek Mustika Graha Asri Jalan Mustika Xi No.22  
RT.11 RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan  
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon isterinya:

Nama : **Amelia Ariati binti Jali**

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/31 Juli 1999 (umur 19 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal di : Komplek Kencana Permai Blok.G.7 RT.25  
RW.11, Desa Habirau Tengah, Kelurahan  
Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,  
Kota Banjarbaru;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota  
Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Dimas Aji Dermawan bin Ismail, ST) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Amelia Ariati binti Jali);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan bin Ismail, ST, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Dimas Aji Dermawan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, umur Dimas Aji Dermawan saat ini 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, status Dimas Aji Dermawan saat ini adalah jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa, benar Dimas Aji Dermawan ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan asmara dengan calon istri yang bernama Amelia Ariati binti Jali;
- Bahwa, alasan Dimas Aji Dermawan ingin segera menikah dengan calon isterinya karena hubungannya sudah sedemikian eratnya sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan sudah benar-benar siap untuk berumah tangga;

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Dimas Aji Dermawan sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Dimas Aji Dermawan dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa keluarga Dimas Aji Dermawan dan keluarga calon isteri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Amelia Ariati binti Jali, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon istri anak Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan;
- Bahwa, umurnya saat ini 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Amelia Ariati akan segera menikah karena Amelia Ariati telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan bint Ismail, ST;
- Bahwa, alasan Amelia Ariati ingin segera menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sedemikian eratnya sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan sudah benar-benar siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, antara Amelia Ariati dengan Dimas Aji Dermawan tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, keluarga Amelia Ariati telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, ST NIK 63720510046760002 tanggal 21-06-2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ismail, ST Nomor 6372052301080217 tanggal 28-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Dimas Aji Dermawan Nomor 409/Kua.17.02-1/PW.01/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Aji Dermawan Nomor 340/U/2000 tanggal 08 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

## B. Saksi

1. **Achmadi bin Abdul Kholik**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Sawo Karang Anyar No.1 RT.20 RW.011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dimas Aji Dermawan, namun pada saat itu disarankan oleh Kantor Urusan Agama setempat agar sebelumnya ke Pengadilan Agama dahulu;
  - Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;
  - Bahwa Dimas Aji Dermawan seorang yang bertanggungjawab dan telah siap menjadi seorang suami;

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dimas Aji Dermawan sekarang telah bekerja di sebuah perusahaan alat berat, namun jumlah penghasilannya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Dimas Aji Dermawan dengan calon isterinya;

2. **Supriyanto bin Suji**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Mustika Griya Permai Blok G No.24 RT.020 RW.001, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dimas Aji Dermawan, namun pada saat itu disarankan oleh Kantor Urusan Agama setempat agar sebelumnya ke Pengadilan Agama dahulu;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Dimas Aji Dermawan seorang yang bertanggungjawab dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Dimas Aji Dermawan sekarang telah bekerja di sebuah perusahaan alat berat, namun jumlah penghasilannya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Dimas Aji Dermawan dengan calon isterinya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan bermohon dispensasi kawin dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan bin Ismail, ST dengan Amelia Ariati binti Jali, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena calon pengantin laki-laki di bawah umur;
- Bahwa antara Dimas Aji Dermawan dan Amelia Ariati telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah melamar kepada pihak keluarga calon istri anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa antara Dimas Aji Dermawan dengan Amelia Ariati tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon yang menghalangi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Pemohon adalah kepala keluarga dan Dimas Aji Dermawan adalah anak Pemohon yang tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Dimas Aji Dermawan bin Ismail, ST dengan Amelia Ariati binti Jali karena calon pengantin laki-laki di bawah umur, oleh karenanya bukti P.3 dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Dimas Aji Dermawan adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Mei 2000;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu anak Pemohon ditolak pernikahannya oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon mempelai perempuan telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, hanya umur saja yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Dimas Aji Dermawan dan Amelia Ariati telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي  
التَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya "Kemadaratan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya " Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah

Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan calon istrinya sekarang masih di bawah umur namun anak Pemohon dapat menghamili calon istrinya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Dimas Aji Dermawan bin Ismail, ST) untuk menikah dengan calon istrinya (Amelia Ariati binti Jali);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Dimas Aji Dermawan bin Ismail, ST) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Amelia Ariati binti Jali);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriah., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhlis, S.H.I. M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

etd.

**Muhlis, S.H.I. M.H.**

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**A. Rizqon Faghfirli, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. 95/Pdt.P/2016/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)